

**MATRIKS PERBANDINGAN PERUBAHAN
 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 74 TAHUN 2016
 TENTANG CUTI DI LUAR TANGGUNGAN NEGARA BAGI GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
 BUPATI, SERTA WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA
 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN
 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 1 TAHUN 2018
 TENTANG PERUBAHAN ATAS
 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 74 TAHUN 2016
 TENTANG CUTI DI LUAR TANGGUNGAN NEGARA BAGI GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
 BUPATI, SERTA WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA**

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 74 TAHUN 2016	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 1 TAHUN 2018
CUTI DI LUAR TANGGUNGAN NEGARA BAGI GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA	PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LABUHAN BATU NOMOR 6 TAHUN 2017 TENTANG CUTI DI LUAR TANGGUNGAN NEGARA BAGI GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang:	Menimbang:
<ul style="list-style-type: none"> a. bahwa untuk menjamin keberlangsungan penyelenggaraan pemerintahan di daerah berdasarkan prinsip negara kesatuan dan kedaulatan negara, maka Pemerintah Pusat berwenang mengatur dan mengurus pemerintahan karena tanggung jawab akhir penyelenggaraan otonomi daerah tetap berada pada pemerintah pusat sebagai kesatuan pemerintahan; b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 	<ul style="list-style-type: none"> a. bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi, kepastian hukum dan menjaga stabilitas pemerintahan daerah dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali kota dan Wakil Wali kota perlu mengatur penjabat sementara; b. bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2016 tentang Cuti di Luar Tanggungan Negara bagi Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali kota dan Wakil Wali kota, perlu dilakukan penyempurnaan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam

<p align="center">PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 74 TAHUN 2016</p>	<p align="center">PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 1 TAHUN 2018</p>
<p>tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali kota menjadi Undang- Undang, dan untuk tertib adminisitrasi serta menjaga stabilitas pemerintahan daerah dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali kota, perlu persetujuan tertulis mengenai Cuti di Luar Tanggungan Negara dari Menteri Dalam Negeri bagi Gubernur dan Wakil Gubernur dan persetujuan tertulis dari Gubernur bagi Bupati dan Wakil Bupati serta Wali kota dan Wakil Wali kota;</p> <p>c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Cuti di Luar Tanggungan Negara bagi Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali kota dan Wakil Wali kota;</p>	<p>Negeri tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2016 tentang Cuti di Luar Tanggungan Negara bagi Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali kota dan Wakil Wali kota;</p>
<p>Mengingat:</p>	<p>Mengingat:</p>
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali kota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898); 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 74 TAHUN 2016	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 1 TAHUN 2018
	<p>4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);</p> <p>5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2016 tentang Cuti di Luar Tanggungan Negara bagi Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1446);</p>
<p style="text-align: center;">MEMUTUSKAN :</p> <p>Menetapkan:</p> <p>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG CUTI DI LUAR TANGGUNGAN NEGARA BAGI GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA</p>	<p style="text-align: center;">MEMUTUSKAN :</p> <p>Menetapkan:</p> <p>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 74 TAHUN 2016 TENTANG CUTI DI LUAR TANGGUNGAN NEGARA BAGI GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA.</p>
	Pasal I
	<p>Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2016 tentang Cuti di Luar Tanggungan Negara bagi Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1446) diubah sebagai berikut:</p>

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 74 TAHUN 2016	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 1 TAHUN 2018
	Ketentuan Pasal 1 ditambahkan 1 (satu) angka, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 1	Pasal 1
<p>Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3. Kampanye Pemilihan yang selanjutnya disebut Kampanye adalah kegiatan untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Wali kota. 4. Masa Kampanye adalah jadwal yang ditetapkan oleh penyelenggara Pemilihan untuk melaksanakan Kampanye. 5. Cuti di Luar Tanggungan Negara adalah keadaan tidak masuk kerja bagi Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali kota dan Wakil Wali kota yang diizinkan dalam kurun waktu tertentu, karena melaksanakan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali kota dan Wakil Wali kota dengan tidak menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya. 	<p>Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3. Kampanye Pemilihan yang selanjutnya disebut Kampanye adalah kegiatan untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program calon gubernur, calon bupati, dan calon wali kota. 4. Masa Kampanye adalah jadwal yang ditetapkan oleh penyelenggara Pemilihan untuk melaksanakan Kampanye. 5. Cuti di Luar Tanggungan Negara adalah keadaan tidak masuk kerja bagi gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota yang diizinkan dalam kurun waktu tertentu, karena melaksanakan Kampanye gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota dengan tidak menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya. 6. Penjabat Sementara yang selanjutnya disingkat Pjs adalah pejabat tinggi madya/setingkat atau pejabat tinggi pratama yang ditunjuk oleh Menteri untuk melaksanakan tugas gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota karena gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota Cuti di Luar Tanggungan Negara untuk melaksanakan Kampanye

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 74 TAHUN 2016	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 1 TAHUN 2018
	gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota.
Pasal 2	Pasal 2
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali kota dan Wakil Wali kota, yang mencalonkan kembali pada daerah yang sama, selama masa kampanye harus memenuhi ketentuan: a. menjalani Cuti di Luar Tanggungan Negara; dan b. dilarang menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya.	Tetap
Pasal 3	Pasal 3
(1) Cuti di Luar Tanggungan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a bagi Gubernur dan Wakil Gubernur diberikan oleh Menteri atas nama Presiden, dan bagi Bupati dan Wakil Bupati serta Wali kota dan Wakil Wali kota diberikan oleh Gubernur atas nama Menteri. (2) Gubernur memberikan Cuti di Luar Tanggungan Negara kepada Bupati dan dan Wakil Bupati, Wali kota dan Wakil Wali kota paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum penetapan pasangan calon. (3) Dalam hal Gubernur tidak memberikan Cuti di Luar Tanggungan Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri memberikan Cuti di Luar Tanggungan Negara kepada Bupati dan Wakil Bupati, Wali kota dan Wakil Wali kota.	Tetap
	Ketentuan ayat (2) Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 4	Pasal 4
(1) Selama Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali kota dan Wakil Wali kota menjalani Cuti di Luar Tanggungan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, ditunjuk Pelaksana Tugas Gubernur, Pelaksana Tugas Bupati, dan Pelaksana Tugas Wali kota sampai selesainya masa kampanye.	(1) Selama gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota menjalani Cuti di Luar Tanggungan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, ditunjuk Pjs gubernur, Pjs bupati, dan Pjs wali kota sampai selesainya Masa Kampanye.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 74 TAHUN 2016	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 1 TAHUN 2018
<p>(2) Pelaksana Tugas Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari pejabat pimpinan tinggi madya Kementerian Dalam Negeri atau Pemerintah Daerah Provinsi.</p> <p>(3) Pelaksana Tugas Bupati/Wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari pejabat pimpinan tinggi pratama Pemerintah Daerah Provinsi atau Kementerian Dalam Negeri.</p>	<p>(2) Pjs gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari pejabat pimpinan tinggi madya/setingkat di lingkup pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah provinsi.</p> <p>(3) Pjs bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari pejabat pimpinan tinggi pratama Pemerintah Daerah provinsi atau Kementerian Dalam Negeri.</p>
	<p>Ketentuan Pasal 5 ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3), sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:</p>
<p>Pasal 5</p>	<p>Pasal 5</p>
<p>(1) Pelaksana Tugas Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) ditunjuk oleh Menteri.</p> <p>(2) Pelaksana Tugas Bupati/Wali kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) ditunjuk oleh Menteri atas usul Gubernur.</p>	<p>(1) Pjs gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) ditunjuk oleh menteri.</p> <p>(2) Pjs bupati/wali kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) ditunjuk oleh menteri atas usul gubernur.</p> <p>(3) Dalam hal melaksanakan kepentingan strategis nasional, Pjs bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditunjuk oleh menteri tanpa usul gubernur.</p>
<p>Pasal 6</p>	<p>Pasal 6</p>
<p>(1) Gubernur mengusulkan 3 (tiga) calon Pelaksana Tugas Bupati/Wali kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) kepada Menteri untuk mendapat persetujuan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum penetapan pasangan calon.</p> <p>(2) Dalam hal Gubernur tidak mengusulkan calon Pelaksana Tugas Bupati/Wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri menunjuk Pelaksana Tugas Bupati/Wali kota.</p> <p>(3) Dalam hal usulan Gubernur untuk calon Pelaksana Tugas Bupati/Wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mendapat persetujuan, Menteri menunjuk Pelaksana Tugas Bupati/Wali kota.</p>	<p>Tetap</p>
	<p>Ketentuan ayat (1) Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:</p>

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 74 TAHUN 2016	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 1 TAHUN 2018
Pasal 7	Pasal 7
<p>(1) Penetapan Pelaksana Tugas Gubernur, Pelaksana Tugas Bupati, dan Pelaksana Tugas Wali kota berdasarkan Surat Perintah Penugasan dari Menteri.</p> <p>(2) Pelaksana Tugas Gubernur, Pelaksana Tugas Bupati, dan Pelaksana Tugas Wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir pada saat:</p> <ol style="list-style-type: none"> Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali kota dan Wakil Wali kota selesai menjalani Cuti di Luar Tanggungan Negara; Ditunjuknya Pelaksana Harian Gubernur, Pelaksana Harian Bupati dan Pelaksana Harian Wali kota; atau Dilantiknya Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati dan Penjabat Wali kota. 	<p>(1) Pjs gubernur, Pjs bupati, dan Pjs wali kota ditetapkan dengan Keputusan Menteri.</p> <p>(2) Pjs gubernur, Pjs bupati, dan Pjs wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir pada saat:</p> <ol style="list-style-type: none"> gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota selesai menjalani Cuti di Luar Tanggungan Negara; ditunjuknya Pelaksana Harian Gubernur, Pelaksana Harian Bupati, dan Pelaksana Harian Wali kota; atau dilantiknya Penjabat gubernur, Penjabat bupati, dan Penjabat wali kota.
Pasal 8	Pasal 8
<p>Dilarang menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, dikecualikan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Gaji pokok; Tunjangan jabatan; Tunjangan keluarga; Tunjangan beras; Tunjangan kesehatan; Tunjangan kecelakaan kerja; dan Tunjangan kematian. 	Tetap
	Ketentuan ayat (1) huruf d dan huruf e serta ayat (2) Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 9	Pasal 9
(1) Pelaksana Tugas Gubernur, Pelaksana Tugas Bupati, dan Pelaksana Tugas Wali kota mempunyai tugas dan wewenang:	(1) Pjs gubernur, Pjs bupati, dan Pjs wali kota mempunyai tugas dan wewenang:

<p align="center">PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 74 TAHUN 2016</p>	<p align="center">PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 1 TAHUN 2018</p>
<p>a. memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;</p> <p>b. memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;</p> <p>c. memfasilitasi penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali kota dan Wakil Wali kota yang definitif serta menjaga netralitas Pegawai Negeri Sipil;</p> <p>d. menandatangani Perda tentang APBD dan Perda tentang Organisasi Perangkat Daerah setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri; dan</p> <p>e. melakukan pengisian dan penggantian pejabat berdasarkan Perda Perangkat Daerah setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri.</p> <p>(2) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelaksana Tugas Gubernur, Pelaksana Tugas Bupati, dan Pelaksana Tugas Wali kota bertanggung jawab kepada Menteri.</p>	<p>a. memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;</p> <p>b. memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;</p> <p>c. memfasilitasi penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota yang definitif serta menjaga netralitas Pegawai Negeri Sipil; dan</p> <p>d. melakukan pembahasan rancangan Peraturan Daerah dan dapat menandatangani Peraturan Daerah setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri; dan</p> <p>e. melakukan pengisian pejabat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri.</p> <p>(2) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pjs gubernur, Pjs bupati, dan Pjs wali kota bertanggung jawab dan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Menteri.</p>
<p align="center">Pasal 10</p>	<p align="center">Pasal 10</p>
<p>Pelaksana Tugas Gubernur, Pelaksana Tugas Bupati, dan Pelaksana Tugas Wali kota memperoleh fasilitas dan hak keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan</p>	<p align="center">Tetap</p>
	<p>Di antara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yakni Pasal 10A, sehingga berbunyi sebagai berikut:</p>
	<p align="center">Pasal 10 A</p>
	<p>(1) Pjs gubernur, Pjs bupati, dan Pjs wali kota melakukan serah terima pelaksanaan tugas saat berakhir masa tugasnya.</p>

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 74 TAHUN 2016	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 1 TAHUN 2018
	<p>(2) Serah terima Pjs gubernur, Pjs bupati, dan Pjs wali kota dilakukan dengan penyerahan Nota Pelaksanaan Tugas dari Pjs gubernur, Pjs bupati, dan Pjs wali kota kepada gubernur, bupati/wali kota atau Penjabat gubernur, Penjabat bupati, Penjabat wali kota.</p> <p>(3) Serah terima Pjs gubernur disaksikan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk, dan serah terima Pjs bupati atau Pjs wali kota disaksikan oleh gubernur atau Penjabat gubernur atau pejabat yang ditunjuk.</p> <p>(4) Dalam hal Pjs gubernur, Pjs bupati, dan Pjs wali kota ditetapkan sebagai Penjabat gubernur, Penjabat bupati, Penjabat wali kota tidak dilakukan serah terima pelaksanaan tugas.</p>
Pasal 11	Pasal 11
Format Cuti di Luar Tanggungan Negara Bagi Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali kota dan Wakil Wali kota tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.	Tetap
	Di antara Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yakni Pasal 11A, sehingga berbunyi sebagai berikut:
	Pasal 11 A
	Semua ketentuan mengenai pelaksana tugas dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2016 tentang Cuti di Luar Tanggungan Negara bagi Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota harus dibaca dan dimaknai sebagai Pjs.
Pasal 12	Pasal 12
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.	

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 74 TAHUN 2016	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 1 TAHUN 2018
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.	
	Pasal II
	Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 September 2016 MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, ttd TJAHJO KUMOLO	Ditetapkan di Jakarta pada 9 Januari 2018 MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, ttd TJAHJO KUMOLO
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 27 September 2016 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA	Diundangkan di Jakarta pada tanggal 17 Januari 2018 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. WIDODO EKATJAHJANA
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 1446	BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 120